

**KONTRIBUSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR
PENYELESAIAN SENGKETATANAH DI DESA
SALUPAO KECAMATAN LAMASI TIMUR
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**KONTRIBUSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA
SALUPAO KECAMATAN LAMASI TIMUR
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Anita Marwing S.HI.,M.HI**
- 2. H. Hamsah Hasan,Lc.,M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Achsari
Nim : 18 0302 0050
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamasi, 28 maret 2023

Yang membuat pernyataan



Gita Achsari
18 0302 0050

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kontribusi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur (Perspektif Siyasa Syar’iyyah)” yang Ditulis oleh Gita Achsari, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0203 0050, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa), Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Palopo, yang dimunaqasyakan pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 Maschi, bertepatan dengan 24 Dzulqa’dah Tahun 1444 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (*Sarjana Hukum (S.H)*).

Palopo, 13 Juni 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasa)



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Dialah sebaik-baik pencipta hukum, hakim yang maha adil, maha bijaksana, dan maha segalanya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kontribusi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur (Perspektif Siyasa Syar’iyyah) sebagai syarat untuk menempuh jenjang Sarjana S1 ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw, para sahabat, para tabi’in dan tabi’u tabi’in serta para pengikutnya. Skripsi ini di susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala rasa hormat pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta para Wakil Rektor dan Staf Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.

4. Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag selaku pembimbing II masing-masing selaku pembimbing penelitian skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, serta motivasi dan berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku Penguji I dan Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI selaku Penguji II yang memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf IAIN Palopo terkhusus fakultas Syariah yang telah banyak membantu memberikan ilmu, nasehat dan motivasi kepada penulis.
8. Kepada pemerintah Kecamatan Lamasi Timur terkhusus pejabat pemerintah Desa Salupao yaitu Kepala Desa Salupao, Sekertaris Desa Salupao, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Salupao yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
9. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Arisal dan ibunda Ombong yang telah membimbing, memotivasi, memberikan dukungan baik secara materil maupun spiritual, serta saudara saudariku yang selalu mendoakanku.
10. Kepada sahabat penulis Intan, Hastija, Iksa, Mbak Dian, Muh. Imran yang selalu memberikan bantuan, semangat, motivasi kepada penulis. Serta seluruh

teman-teman angkatan 2018 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo.

11. Kepada EXO terkhusus biasku Do Kyungsoo dan chanyeol juga kepada BTS terkhusus Jungkook dan Taehyung yang telah memberi banyak hiburan.
12. Seluruh pihak yang tak sedikit banyak berkontribusi atas penyelesaian penelitian dan skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitin skripsi ini masih banyak kekurangan dalam penyusunan, Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita.



Lamasi, 28 Maret 2023

Penulis

Gita Achsari

18 0302 0050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	HurufLatin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	I dan garis di atas
اُ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mat*a

رَمَى : *ram*a

قِيلَ : *qil*a

يَمُوتُ : *yam*ut

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muruna*

النَّوْغُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِرْتٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللهِ *billah* _

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-*

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah* _

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *shubhanahu wa ta'ala*
- saw. = *shallallahu 'alaihi wa sallam*
- a.s. = *'alaihi al-salam*
- H = Hijrah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- Wr. = *Warahmatullaahi*
- Wb. = *Wabarakaatuh*
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun


QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL ..	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Peneliti Terdahulu yang relevan	7
B. Deskripsi Teori	10
1. Kepemimpinan Desa di Indonesia	10
2. Peran Mediator.....	13
3. Sengketa Tanah	18
4. Siyasah Syar'iyah.....	24
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Subjek Penelitian	28
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
D. Teknik Analisis Data	29

E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Sumber Data	31
G. Definisi Istilah	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan Hasil Penelitian	53
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	70
RIWAYAT HIDUP.....	76



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 9 Q.S Al-Hujurat : 49	50
--	----



DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan Hadis H.R BUKHARI : 2274	49
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Salupao	37
Tabel 4.2 Sumber Daya Alam Desa Salupao	38
Tabel 4.3 Sumber Daya Manusia Desa Salupao	38
Tabel 4.4 Kasus Sengketa Tanah Yang Terjadi Di Desa Salupao	44
Tabel 5.5 Faktor penghambat dan pendukung kasus yang terselesaikan dan tidak terselesaikan di desa	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Salupao.....	40



DATAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	71
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	72
Lampiran 3 Surat Pernyataan Wawancara	73
Lampiran 4 Dokumentasi.....	74



ABSTRAK

GITA ACHSARI, 2023. “Kontribusi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur (Perspektif Siyasah Syar’iyah)” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Dr. Anita Marwing S.HI.,M.HI dan H. Hamsah Hasan,Lc.,M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Kontribusi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur (Perspektif Siyasah Syar’iyyah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kepala Desa dalam menyelesaikan Sengketa Tanah dan proses yang di lakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur serta bagaimana pandangan Siyasah Syar’iyah terhadap sengketa tanah.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini di lakukan di wilayah Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang mengatur tentang kepala desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di desa Salupao kec. Lamasi Timur telah di atur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Salupao, yaitu dengan perdamaian dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan para pihak yang berwenang, sengketa tanah ini di selesaikan dengan cara bermusyawarah. Dalam konsep siyasah syar’iyyah dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur dilakukan dengan cara Takhim dimana para pihak yang bersengketa menunjuk seorang mediator yang menjadi mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala desa Salupao telah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian konflik dalam Islam, yaitu penyelesaian konflik dengan jalan damai melalui musyawarah, yaitu menghadirkan para pihak yang terlibat sengketa, mengumpulkan bukti-bukti, menghadirkan para saksi, kemudian memberikan putusan yang dapat di terima oleh kedua belah pihak. Namun penyelesaian konflik melalui kepala desa sebagai mediator masih belum bisa dikatakan maksimal, dilihat dari jumlah kasus yang terjadi di Desa Salupao, di antara 5 kasus sengketa tanah tersebut, hanya 1 kasus yang dapat selesai di desa, di antaranya di dominasi dengan penyelesaian jalur hukum belum dan belum mendapat hasil.

Kata Kunci: Sengketa Tanah; Mediator; Siyasah Syar’iyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.¹ Dalam ranah hukum, dapat di katakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlmasalahakan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi di karenakan kesalahpahamannya atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²

Secara garis besar, masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara musyawarah dan dengan menjadikan para tetua adat atau orang yang dituakan sebagai penengah atas sengketa yang terjadi.³ Seperti kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua kebanyakan kasus diselesaikan oleh kepala desa dengan kepala dusun dan dibantu *hatobangon* (para tetua adat), Bhabinkamtibmas serta pihak-pihak yang bersengketa selesai di tingkat desa dengan menggunakan

¹ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 12.

² Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margareta Pustaka, 2011), 1.

³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 8.

teknik pendekatan, negosiasi dan mediasi serta tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada di Desa Ujung Gurap.⁴

Saat ini, dengan semakin sadarnya masyarakat akan hukum, ada kecenderungan untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Hal ini selain memiliki pengaruh positif juga menimbulkan dampak negatif yakni perkara yang harus di tangani oleh pengadilan menumpuk sehingga penyelesaian atas suatu sengketa menjadi lama. Selain faktor jangka waktu yang lama dalam berproses di pengadilan, faktor biaya juga menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Oleh karena itu, saat ini mulai diperkenalkan alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.⁵

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak penemu penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu

⁴ Aulia Azhari, Berjudul 'Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua'. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2021.

⁵ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011), 9.

Mediator.⁶ Merujuk pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jika terjadi konflik, maka kepala desa harus melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan perselisihan dan menertibkan warganya apabila terjadi suatu perselisihan seperti konflik tanah.⁷

Keinginan manusia yang selalu ingin menguasai sesuatu terutama tanah tentu dapat menimbulkan suatu perselisihan antar masyarakat, permasalahan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat dapat merugikan pihak-pihak yang berkaitan. Pada situasi di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu, sengketa yang terjadi telah mengakibatkan putusya silaturahmi antara kedua pihak, Sengketa mengenai batas tanah menjadi salah satu kasus sengketa tanah yang ada di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, terdapat sebuah konflik antar individu yaitu perebutan tanah warisan, dimana pihak yang berkonflik sama-sama mengakui bahwa tanah warisan tersebut merupakan tanah warisan milik dari orang tua masing-masing pihak yang berkonflik, yang akhirnya menimbulkan sengketa antara kedua pihak.

Islam adalah agama yang sempurna, didalamnya dibahas nilai-nilai, etika, dan pedoman hidup secara komperhensif.⁸ Allah Swt adalah segala-galanya, Dialah yang menguasai segala yang ada, yang lahir dan gaib, dan segala yang telah

⁶ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 147.

⁷ Suriani dan Fadli Andi Natsir, "Analisis UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, Edisi Khusus, (8 Desember 2020): 536.

⁸ Dudung Abdullah, "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al- Sahirun, al Zaliman Danal-Kafirin." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2018), 67.

ia atur dalam ketentuan syariah.⁹ Pada kajian hukum Islam terdapat pembahasan siyasah syar'iyah yaitu hukum yang berhubungan dengan pengurusan dan peraturan kehidupan manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termaksud sistem tata negara.¹⁰

Secara sederhana siyasah syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Siyasah syar'iyah adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan pada ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.¹¹ Karena pada prinsipnya inti dari siyasah syar'iyah adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.¹²

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KONTRIBUSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA SALUPAO KEC. LAMASI TIMUR (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH)”. Penelitian

⁹Abdi Wijaya, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insasni dalam Maqasid al-Syariah.” al-Risalah: *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015), 214.

¹⁰Nurekasari dan Hamzah Hasan. “Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi.” Siyasatuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2021), 171.

¹¹Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushul Fiqih*” (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 15.

¹²Indo Esse dan Lomba Sultan, “Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora Abad XV-XVII Perspektif Siyasah Syar'iyah.” Siyasatuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1, (2021), 100.

ini memfokuskan bagaimana Kepala Desa melaksanakan perannya sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa pada masyarakat di Desa Salupao.

B. Rumusan Masalah

1. Fakta dan Data Kontribusi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah dengan cara Mediasi oleh Kepala Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami apa Fakta dan Data Kontribusi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur melalui Kepala Desa sebagai Mediator penyelesaian sengketa.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya pada bidang Hukum Tata Negara yang terkait peranan dan kewenangan kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di masyarakat desa.

2. Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharap dapat menjadi acuan dan masukan untuk mengambil segala tindakan dalam melaksanakan peran sebagai mediator penyelesaian sengketa di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur.

b. Bagi Masyarakat Desa

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan peranan serta kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat dan diharap penelitian ini dapat menjadi solusi dan jalan keluar bagi masyarakat desa dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peneliti Terdahulu yang Relevan

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Aulia Azhari dengan perobaan yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Penanganan konflik Pada Masyarakat Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kasus terbanyak 5 tahun terakhir didominasi kasus sengketa tanah dan perceraian dengan jumlah 18 kasus. Kasus sengketa tanah sebanyak 15 kasus dan perceraian sebanyak 3 kasus. Penyelesaian sengketa tanah berhasil diselesaikan secara mediasi dan tidak sampai ketahap hukum Informal Non litigasi (Diluar Pengadilan), sedangkan perceraian sebanyak 3 kasus diselesaikan sampai tahap hukum Formal atau litigasi (Pengadilan). Hal ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa berhasil dalam menyelesaikan tugasnya yang diatur dalam UU No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 4 huruf C dan K tentang Desa yang berbunyi Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa dan Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat di Desa.

Adapun Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Desa Ujung Gurap tidak hanya membahas tentang sengketa tanah tetapi juga membahas tentang sengketa perceraian. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah yang terjadi di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur. Adapun persamaan dari

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rohmad Supaat dengan penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi oleh Kepala Desa atas Peralihan Hak Atas Tanah yang dilaksanakan dibawah Tangan di Desa Prelet Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan”. Hasil penelitian ini, yang menjadi penyebab utama terjadinya sengketa tanah yang terjadi di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan adalah adanya praktik jual beli dengan objek tanah yang dilakukan dengan cara dibawah tanya dan tidak disegerakan daftar sertifikat yang baru. Praktik jual beli yang seperti ini rentan menimbulkan sengketa tanah dikemudian hari yang berkaitan dengan batas-batas wilayah tanah yang pernah menjadi objek jual beli yang dilakukan dibawah tangan. Selanjutnya, Proses Mediasi yang dilakukan di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan mediator Kepala Desa, secara umum dipahami sama dengan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator, yaitu dengan tiga tahap (pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi). Mediasi dilakukan harus atas dasar kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanah yang dialami dengan jalan mediasi dengan mediator seorang Kepala Desa. Setelah itu masing masing diberi waktu untuk menjelaskan keinginannya masing-masing dan pada akhirnya mediator menawarkan solusi sebagai jalan tengah. Setelah kesepakatan terhadap

¹³ Aulia Azhari, “Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2021.

jalan kelua, maka keputusan mediator itu langsung dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Adapun perbedaan dari percobaan telah lalu dengan percobaan ini yaitu penelitian terdahulu memfokuskan untuk mengkaji transaksi jual beli tanah khusus yang dilakukan secara dibawah tangan dan proses penyelesaian sengketa dengan mediasi. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediator yang dimana mediator tersebut adalah Kepala Desa. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penyelesaian sengketa yang timbul dengan cara mediasi.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aji Wahyu Pambudi dengan penelitian yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah untuk ikut dalam memberikan jalan keluar apabila terjadi kasus sengketa mengenai hak milik, perangkat desa bertindak sebagai juru menengah yang harus bersifat netral kepada semua pihak sampai di temukannya jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi. Terdapat dua faktor yang menghambat proses penyelesaian hak milik atas tanah yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal.

¹⁴ Rohmad Supaat, “*Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi oleh Kepala Desa atas Peralihan Hak Atas Tanah yang dilaksanakan dibawah Tangan di Desa Prelet Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan*”. Skripsi Universitas Islam Malang, 2020.

Adapun perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas tentang peran pemerintah desa dalam. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah yang terjadi di desa.¹⁵

B. Deskripsi Teori

1. Kepemimpinan Desa di Indonesia

Kepemimpinan menurut istilah dapat diartikan salah satu cara seseorang untuk memimpin (*directs*), membimbing (*guides*), memengaruhi (*influences*) atau mengontrol (*controls*) pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan sesuatu demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan merupakan suatu bidang yang mempelajari tentang bagaimana menjuruskan, mempengaruhi, dan mengamati orang lain untuk melakukan perintah sesuai dengan perintah yang di siatkan.

Kepemimpinan didefinisikan sebagai pengaruh yaitu seni atau proses mempengaruhi orang lain sehingga mereka akan berusaha rela dan antusias terhadap pencapaian tujuan kelompok. Pemimpin bertindak untuk membantu dan memberikan solusi kepada kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati

¹⁵ Aji Wahyu Pambudi, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)". Skripsi Universitas Islam Malang 2020.

sebelumnya. Artinya sikap seseorang terbentuk karena ia meniru 13 sikap orang tertentu yang di hormati, di kagumi, atau bahkan di takutinya. Dikaitkan dengan kepemimpinan, sikap akan muncul dari diri seseorang.

Pengertian kepemimpinan, yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu :

- a. Stephen. mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan organisasi.
- b. Richard. mengatakan, kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.
- c. Ricky mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus melakukan kekerasan.
- d. Fairchild mengatakan, pemimpin dalam pengertian luas ialah seseorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi.¹⁶

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa, Kepemimpinan adalah kemampuan individu yang dapat mempengaruhi kelompok (kepala desa mempengaruhi masyarakat) dalam memperoleh dukungan dari

¹⁶Irham F, *Manajemen kepemimpinan teori dan aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

masyarakat dalam tujuan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa dengan damai seperti sengketa pertanahan.

a. Teori kepemimpinan

Beberapa teori kepemimpinan menurut Thoha yaitu:¹⁷

1). Teori sifat kepemimpinan

Teori ini sering disebut juga “great man”, lebih lanjut menyatakan bahwa seseorang itu dilahirkan membawa atau tidak ciri atau sifat yang diperlukan bagi seorang pemimpin, atau dengan kata lain, individu yang lahir telah membawa ciri tertentu yang memungkinkan dia dapat menjadi seorang pemimpin.

Davis yang dikutip oleh Thoha, mengiktisarkan ada 4 ciri utama yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan dalam organisasi yaitu:¹⁸

- a. Kecerdasan.
- b. Kedewasaan dan hubungan sosial.
- c. Motivasi diri dan dorongan berprestasi.
- d. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan.

2). Teori kelompok.


¹⁷ Miftah Thoha, “*Perilaku Organisasi; Konsep Dasar Dan Aplikasinya*”, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), 2014, 284-296.

¹⁸ Miftah Thoha, “*Perilaku Organisasi; Konsep Dasar Dan Aplikasinya*”, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), 2014, 290.

Teori ini menyatakan bahwa untuk pencapaian tujuan organisasi harus ada pertukaran yang positif antara pimpinan dan bawahannya. Kepemimpinan itu merupakan suatu proses pertukaran antara pemimpin dan bawahannya yang juga melibatkan konsep sosiologi tentang peranan yang diharapkan kedua belah pihak.

3). situasional

Model ini menjelaskan hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasional yang menguntungkan dan menyenangkan. Situasi tersebut di gambarkan oleh Fiedler yang dikutip oleh Thoha, dalam beberapa dimensi yaitu:¹⁹

- 
- a. Hubungan pimpinan dengan anggota.
 - b. Tingkat dalam struktur tugas.
 - c. Posisi kekuasaan pemimpin yang di dapat melalui wewenang formal.

Situasi-situasi itu menguntungkan bagi pemimpin bila ketiga dimensi tersebut adalah berderajat tinggi, bila situasi terjadi sebaliknya maka akan sangat tidak menguntungkan bagi pemimpin. Fiedler berkeyakinan bahwa situasi menguntungkan yang dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan akan menentukan efektivitas pelaksanaan kerja kelompok.

2. Peran Mediator

¹⁹ Miftah Thoha, *“Perilaku Organisasi; Konsep Dasar Dan Aplikasinya”*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), 2014, 298.

Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan suatu penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran dalam menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.²⁰

Mediator tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menemukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat di terima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu di buatlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah di capai oleh para pihak yang bersengketa.²¹

Dalam proses mediasi, seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya.²² Peran utama yang harus dimainkan oleh mediator adalah mendesain pertemuan, memimpin dan mengendalikan

²⁰ Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*. Edisi 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). 7.

²¹ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2, (2013), 219-221. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>.

²² Witanto, "*Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*" (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntun para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan.²³ Peran mediator pada mediasi di pengadilan sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.²⁴

Gery Goodpaster dikutip oleh D. Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting, yaitu:

- a. Melakukan diagnosa konflik,
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis,
- c. Menyusun agenda,
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi,
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar,
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting,
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan,
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.²⁵

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan

²³ Syahrizal Abbas, *“Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Adat”*, (Banda Aceh: NASA & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), 77.

²⁴ Usman, Rachmadi, *“Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik”*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012),86.

²⁵ Syahrizal Abbas, *“Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Adat”*, (Banda Aceh: NASA & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), 165-166.

memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.²⁶

Mediator membantu mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan

dan kepentingan umum.²⁷

Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran terkuat. Peran lemah dan kuat ini menunjukkan tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pertemuan
- b. Memimpin diskusi rapat
- c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung

secara baik

²⁶ Witanto, "*Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*" (Bandung: Alfabeta, 2012), 102.

²⁷ Syahrizal Abbas, "*Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Adat*", (Banda Aceh: NASA & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), 78.

- d. Mengendalikan emosi para pihak
- e. Mendorong pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa peran mediator adalah merancang (menyusun) pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi, menuntun para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan, dan sebagai fasilitator yang

²⁸ Syahrizal Abbas, “*Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Adat*”, (Banda Aceh: NASA & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), 80-81.

mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan penyelesaiannya sendiri. Peran seorang mediator dalam sebuah penyelesaian masalah/sengketa sangatlah penting karena dapat menentukan gagal atau berhasilnya sebuah mediasi. Tujuan pengutusan pihak ketiga atau mediator untuk mencari jalan keluar dari masalah sengketa tanah yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.

3. Sengketa Tanah

a. Pengertian Sengketa Tanah

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.²⁹

Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan antara mereka. Menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi dalam sengketa sistem penguasaan tanah. Untuk itu perlu dipahami dengan baik-baik siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut. Subjek didefinisikan sebagai para pelaku yang memengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Hal ini dapat bersiat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi. Selain itu, yang juga perlu dipahami adalah objek sengketa. Disini objek

²⁹ Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI (19 September, 2012), 2.

didefinisikan sebagai benda, baik berupa tanah maupun sumber daya alam lainnya seperti pepohonan, yang dimanfaatkan dan diperebutkan oleh para pelaku. Seringkali kita salah mempersepsikan duduk permasalahan ini, dan melihat persoalannya sebagai sengketa antara manusia dengan tanah atau sumber daya alam yang terkandung padanya. Pandangan ini tidak dapat membantu kita dalam mengurai permasalahan sengketa penguasaan tanah dan sumber daya alam.³⁰

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, anantara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional.³¹

1. Tipologi Sengketa Pertanahan

Hasim Purba dalam tulisan jurnalnya secara umum mengklarifikasikan tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu :³²

1. Sengketa Horizontal yaitu : antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
2. Sengketa Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pemerintah, dan

³⁰ Gamal Pasya, Martua T Sirait, *Analisa Gaya Bersengketa (AGATA)*, (Bogor : The Samdhana Institute, 2011). 5.

³¹ Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

³² Riki Ardiyanto, "*Sengketa Pengukuran Tanah (Studi Kasus Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)*", Skripsi IAIN Kudus Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2021, 13.

3. Sengketa Horizontal – Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pengusaha (investor) yang di back up pemerintah (oknum pejabat) dan preman.

Sedangkan menurut BPN RI secara garis besar tipologi konflik pertanahan dapat dikelompokkan menjadi sepuluh bagian yaitu:³³

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 (satu) orang.

5. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1 (satu). Dan sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.

6. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.

³³ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

7. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah. Dan tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.

8. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah

Sengketa tanah dan sumber-sumber agraria pada umumnya sepertinya merupakan konflik laten. Dari berbagai kasus yang terjadi, bangkit dan menajamnya sengketa tanah tidaklah terjadi seketika, namun tumbuh dan terbentuk dari benih-benih yang sekian lama memang telah terendap.³⁴

Menurut Darwin Ginting, Sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya yang

³⁴ Herlina Ratna Sambawa Ningrum, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I, No. 2, (Mei – Agustus 2014): 221. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>.

di selesaikan melalui musyawarah atau pengadilan. Menurutnya bahwa akar permasalahan sengketa pertanahan secara komprehensif disebabkan oleh:³⁵

1. Kurang tertibnya administrasi petanahan masa lalu.
2. Ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah
3. Meningkatnya kebutuhan tanah sehingga harga tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah.
4. Sistem publikasi pendaftaran tanah negatif
5. Tumpang tindihnya peraturan perundangan tentang tanah
6. Masih banyaknya terdapat tanah terlantar
7. Kurang cermatnya notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya.
8. Belum terdapat persamaan persepsi atau interpretasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
9. Para penegak hukum belum mempunyai komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsekuen dan konsisten.

3. Substansi sengketa pertanahan

Substansi adalah watak yang sebenarnya dari sesuatu. Substansi juga bisa berarti inti atau isi pokok.³⁶ Adapun substansi pertanahan meliputi:³⁷

³⁵ Mulia Kariwi, "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Meminimalisir Sengketa Tanah", *Res Nullius Law Journal*, Vol 4, No 2, (2022-07-01): 39-40. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2888>

1. Peruntukan dan/ataupenggunaan serta penguasaan hak atas tanah
2. Keabsahan suatu hak atas tanah
3. Prosedur pemberian hak atas tanah
4. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak.

b. Pengertian Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).³⁸

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan citacita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/substansi.html>, di akses pada tanggal 5 Oktober.

³⁷ Mulia Kariwi, "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Meminimalisir Sengketa Tanah", *Res Nullius Law Journal* :Vol 4, No 2, (2022-07-01): 40. <https://doi.org/10.34010/rlj.v2i1.2888>.

³⁸ Rachmadi Usmani, "*Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 8.

kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakatsetempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakatsetempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.³⁹

Istilah ADR merupakan merek yang di berikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses egosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitase. Ada yang mengartikan ADR sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitase merupakan bagian dari ADR, sedangkan ADR sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersiat *consensus* atau kooperatif seperti halnya negosiasi, konsiliasi dan mediasi.⁴⁰

4. Siyazah Syar'iyah

a. Pengertian *Siyazah Syar'iyah*

Siyazah syar'iyah merupakan hasil keputusan politik pemegang pemerintahan yang bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan menciptakan

³⁹ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2, (2013), 219. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>.

⁴⁰ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum PenyelesaianSengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", (Jurnal Ilmu Hukum.Vol. 3 No. 2, 2013). 220. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>.

kemashlahatan bagi rakyatnya.⁴¹ Menurut Ibnu Manzhur siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf siyasah adalah peraturan perundang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.⁴² Pada kajian hukum Islam terdapat pembahasan *siyasah syar'iyah* yaitu hukum yang berhubungan dengan pengurusan dan peraturan kehidupan manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termasuk sistem tata negara.⁴³ Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. *Siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan pada ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.⁴⁴ *Siyasah Syar'iyah* dapat disebut sebagai politik hukum yang Islami. Produknya adalah pelbagai kebijakan dan perundang-undangan yang Islami pula, yang disebut dengan *Qanun (mufrad)* atau *Qawanin* (jamak) dalam pandangan umum bahwasanya aturan-aturan hukum Islam hanya berlaku untuk kaum Muslim saja, namun sebenarnya aturan-aturan dalam prinsip prinsip Islam merupakan aturan yang sangat toleransi dan nondiskriminasi, sehingga aturan-aturan tersebut dapat juga di

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). 9.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 4.

⁴³ Nurekasari dan Hamzah Hasan, "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2021): 171.

⁴⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 15.

implimentasikan kepada kaum nonmuslim sebagaimana dalam Islam dengan sebutan kafir *dzimi* yaitu kafir yang dilindungi hak dan kewajibannya, pandangan ini sejalan sebagaimana praktik Rasulullah SAW membentuk Piagam Madinah di dalam masyarakat majemuk yang memiliki perbedaan agama, budaya, dan adat-istiadat.⁴⁵ Karena pada prinsipnya inti dari *siyasah syar'iyah* adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.⁴⁶

Sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah Alquran dan sunnah dalam menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Jika tidak dapat ditemukan dalilnya dapat menggunakan pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.⁴⁷


⁴⁵ Budi Handoyo, “*Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah*”, Jurnal Sosial Humaniora Sigli Volume 4, Nomor 2, (Desember 2021): <https://doi.org/10.47647/jsh.v4i2.458>.

⁴⁶ Indo Esse dan Lomba Sultan, “*Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora Abad XV-XVII Perspektif Siyasah Syar’iyyah*.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021), 100.

⁴⁷ Ahmad Annizar “*Analisis Siyasah Syar’iyah terhadap Pelaksanaan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022*, 2018. 57.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 : Kerangka pikir peran kepala desa sebagai mediator penyelesaian sengketa.



Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat di lihat bahwa penelitian ini mengarah kepada dasar hukum apa yang mengatur tentang peran kepala desa

sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa, bagaimana peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah yang ada di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur yang dilakukan dengan cara Mediasi oleh kepala Desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam fenomena sosial bukan semata-mata berbasis pada hasil survei ataupun data statistik.⁴⁸

Pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengetahui konsep hukum yang diterapkan di masyarakat, untuk mengetahui relevansi kebijakan pemerintah dengan keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia.⁴⁹

B. Subjek Penelitian

Amirin mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵⁰

Untuk mendapatkan informasi tentang penelitian ini, maka penelitian ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang menjadi informan, yaitu Kepala Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, Sekretaris Desa, dan masyarakat desa yang sekiranya dapat membantu peneliti dalam menggali data-data yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga data yang di dapatkan akan lebih maksimal.

⁴⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013). 1

⁴⁹ Fatmawati, "Telaah Siyasah Syar'iyah Atas Sengketa Tanah" *Siyasatuna 1*, no 2 (2 Mei 2020): 279, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18741>

⁵⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: Jejak, 2017). 152.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian “Kontribusi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur (Perspektif Siyash Syar’iyah)” ini bertempat di Desa Salupao, Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian “Kontribusi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur (Perspektif Siyash Syar’iyah)” ini berlangsung kurang lebih 3 bulan dimulai pada bulan Agustus 2022 hingga Oktober 2022.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif. Proses menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁵¹

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan mengurus surat izin penelitian, observasi di lapangan, melakukan wawancara dan dokumentasi;

⁵¹Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: Jejak, 2017). 173.

- b. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data-data yang diperoleh penulis, baik data primer maupun data sekunder untuk diteliti kembali bagaimana dengan kenyataan yang ada di lapangan;
- c. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membuat simpulan selama penelitian berlangsung yang didasarkan pada pemahaman terhadap data-data yang telah disajikan dalam bentuk pertanyaan yang mengacu pada isu hukum yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁵²

1. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data informasi yang diperoleh dari Kantor Desa yang dilaksanakan secara sistematis melalui pengamatan terhadap gejala pada objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan dengan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si

⁵² Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Budi Utama 2018). 103.

peneliti.⁵³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa, perangkat desa, Tokoh Agama dan masyarakat desa yang ada di desa Salupao Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data berupa foto pada bagian lampiran.

F. Sumber Data

Yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat di peroleh.⁵⁴ Dalam penelitian ini data di peroleh dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang di peroleh secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang di bahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di ambil sebagai bahan pendukung atau banding untuk memahami data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, tulisan, buku, dan dokumen serta bahan dan keterangan lain dari pejabat instansi yang berwenang yang terkait dan mendukung masalah penelitian.

⁵³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010). 25.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 129.

G. Definisi Istilah

Berdasarkan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka definisi istilah dari penelitian ini yaitu :

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁵⁵

2. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah administratif yang dipimpin oleh kepala desa

3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah sebutan bagi pemimpin dari suatu desa yang ada di Indonesia yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban bagi desanya dan diakui di dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

4. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan.

5. Mediasi

⁵⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984). 735.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁵⁶

6. Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.⁵⁷



⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/mediasi.html>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022.

⁵⁷ Nova Nuriati Pratama, *Pengertian Sengketa*, 14 Maret 2011, <http://nevaacipid.blogspot.com/2011/03/pengertian-sengketa.html?m=1>. Diakses Tanggal 24 Maret 2022.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur

Menurut cerita dari orang tua yang dahulu ikut membuka lahan di Desa salupao bahwa pada awalnya Desa Salupao merupakan hutan belantara yang di tengahnya mengalir sebuah sungai (*salu*) yang di pinggirnya di tumbuh pohon mangga (*pao*). Dari kedua kata inilah *Salu* dan *Pao* di gabung menjadi *Salupao*. Pada awal tahun 1986 Desa Salupao masih tergabung dengan Desa Seriti dan Desa To'Lemo. Salupao merupakan RK dari 5 RK yang ada, ketua RK pada saat itu adalah Petrus Salu. Setelah terpisah dari Desa Seriti dan menjadi Desa persiapan pada pertengahan tahun 1986 Desa Salupao di pimpin oleh pejabat sementara yaitu Samuel Lamban sampai menjadi Desa defenitif pada akhir tahun 1986.⁵⁸

Pada tahun 1987 di adakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang pertama dan yang terpilih adalah Samuel Lamban yang kemudian meninggal dunia pada tahun 1995 yang di gantikan oleh Pamau Pasande sebagai pejabat sementara. Pada tahun 1998 Desa Salupao di pimpin oleh M. Kandoa yang kemudian mengundurkan diri pada tahun 2001, pejabat sementara pada waktu

⁵⁸ Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Salupao Tahun 2022.

itu adalah Firdaus Nandang. Pada tahun 2002 kepala desa adalah P.M Linggi Allo hingga tahun 2007 yang kemudian di gantikan oleh Daud Asang Parinding menjadi kepala desasa sampai tahun 2013. Pada bulan November 2013 di laksanakan pemilihan kepala desa yang di ikuti oleh 3 orang yaitu Daud Asang Parinding, Marthen Garanta dan Marthen Lido, SP. Yang di menangkan oleh Marthen Garanta dan di lantik pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Bupati Luwu Bapak Ir. H.A. Kahar Mudzakkar untuk menjadi kepala desa Salupao sampai sekarang. Desa Salupao terdiri dari 6 Dusun, yaitu : Dusun Durian, Dusun Salupao, Dusun Salupao I, Dusun Terpadu I, Dusun Terpadu II, dan Dusun Terpadu III.⁵⁹

1) Visi

Terwujudnya Salupao sebagai Desa yang mandiri, aman, sehat, cerdas religius serta lebih sejahtera di bidang pertanian melalui program perbanyak penyuluhan di bidang pertanian dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

2) Misi

Desa Salupao mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana umum yang memadai.
2. Mendorong kemajuan sektor usaha kecil dan menengah.

⁵⁹ Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Salupao Tahun 2022.

3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
4. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kegiatan keagamaan, seni budaya dan olahraga.
6. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
7. Melaksanakan pembangunan desa secara transparan, efektif, efisien, demokratis dan *accountable*.

b. Kondisi Objektif Desa

Desa Salupao terdiri dari 6 Dusun, yaitu :

1. Dusun Durian,
2. Dusun Salupao,
3. Dusun Salupao I,
4. Dusun Terpadu I,
5. Dusun Terpadu II, dan
6. Dusun Terpadu III.

c. Batas Wilayah

Desa Salupao merupakan salah desa dari 9 desa di wilayah kecamatan Lamasi Timur yang terletak 3 km ke arah utara dari kota kecamatan Lamasi Timur.

Sebelah Utara : Desa Salujambu

Sebelah Selatan : Desa To'Lemo dan Desa Bululondong

Sebelah Barat :Desa Seriti dan Desa Pealan

Sebelah Timur : Sungai Rongkong / Kecamatan Malangke

d. Luas Wiayah

Luas wilayah Desa Salupao yaitu 6,94 km² yang termasuk desa yang berdataran rendah dan 2/3 wilayah Desa Salupao adalah tanah persawaahan, perkebunan, peternakan, selebihnya pemukiman penduduk. Desa Salupao adalah salah satu Desa yang terletak di bagian Utara wilayah Kabupaten Luwu dengan luas wilayah 6,94 km² .dengan jumlah penduduk 1.987 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 971 jiwa dan perempuan 1.016 jiwa dan dalam pendataan Kepala Keluarga (KK) yaitu sebanyak 438 KK.

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Desa Salupao

No	Penduduk dan Keluarga	Jumlah Penduduk
1.	Penduduk Laki-Laki	971
2.	Penduduk Perempuan	1.016
3.	Jumlah Kepala Keluarga	438
Total		1.987

e. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang di miliki Desa Salupao dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur dapat dilihat dari tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Sumber Daya Alam Desa Salupao

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	-	-	-	-	-
2.	Pasir Urug	M ³	-	-	-	-	-
3.	Lahan Tegalan	Ha	10	10	10	10	10
4.	Lahan Hutan	Ha	20	20	15	15	15
5.	Sungai	Ha	-	-	-	-	-
6.	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kopi dll	Ha	-	-	-	-	-
7.	Air Terjun	Buah	-	-	-	-	-

f. Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 4.3 : Sumber Daya Manusia Desa Salupao

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
a. Pekerjaan							
1.	Karyawan	Orang	-	-	-	-	20
2.	TNI/Polri	Orang	-	-	-	-	4
3.	Swasta	Orang	-	-	-	-	15
4.	Wiraswasta/pedagang	Orang	-	-	-	-	400
5.	Petani	Orang	270	267	235	255	50
6.	Tukang	Orang	1	1	1	1	150
7.	Buruh Tani	Orang	-	-	-	-	6
8.	Pensiunan	Orang	1	1	1	-	25
9.	Nelayan	Orang	-	-	-	-	986
10.	Peternak	Orang	11	11	11	11	216
11.	Jasa	Orang	9	9	9	9	-
12.	Pengrajin	Orang	-	-	-	-	-
13.	Pekerja Seni	Orang	-	-	-	-	-
14.	Lainnya	Orang	-	-	-	-	-
15.	Tidak Bekerja/Penganggur	Orang	-	-	-	-	-
b. Tingkat Pendidikan							
1.	Taman Kanak-Kanak	Orang	-	-	-	-	65
2.	Sekolah Dasar	Orang	-	-	-	-	181
3.	SMP/Sederajat	Orang	-	-	-	-	250

4.	SMA/Sederajat	Orang	-	-	-	-	45
5.	Akademi	Orang	-	-	-	-	13
6.	Sarjana	Orang	-	-	-	-	10
7.	Pacasarjana	Orang	-	-	-	-	10
8.	Pondok Pesantren	Orang	-	-	-	-	10
9.	Kursus Keterampilan	Orang	-	-	-	-	15

g. Prasaran Ibadah

1. Masjid : 2


2. Mushola : 1

3. Gereja :10


h. Prasarana Kesehatan

1. Puskesmas : 1

2. Poskesdes : 1



i. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Salupao

2. Data Hasil Penelitian

a. Fakta dan Data Kontribusi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur

Penyelesaian konflik secara damai sangat penting di kedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula untuk memaafkan pihak

yang melakukan kesalahan. Masyarakat di Bali lebih percaya dengan putusan lembaga peradilan adatnya. Ada rasa keadilan yang sebenarnya tercermin dari tiap putusan hukum adatnya. Di Bengkulu, pada klan Selupu Lebong, dikenal pengadilan yang melibatkan pelindung adat, ketua kutai dan ketua suku/klan. Di Takalar, Sulawesi Selatan dikenal Imam Desa yang kurang lebih menjalankan fungsi yang sama yaitu sebagai mediator dalam konflik lokal.

Peselisihan atau sengketa yang melibatkan dinamika sosial budaya ini haruslah dikelola dengan baik agar terhindar dari konflik yang lebih besar dan meluas. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar warga ini. Juga perlu adanya antisipasi sengketa yang akan bermuara kepada konflik komunal masyarakat. Salah satu metode yang memberikan solusi kemenangan bagi pihak yang bertikai adalah melalui mekanisme mediasi. Salah satu pihak yang memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi mediator adalah pemimpin wilayah misalnya kepala desa, yang mengerti betul akan kondisi warganya dan tentunya dihormati oleh warganya.⁶⁰

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

⁶⁰ Satria Himura, “Peran Pemimpin (Kepala Desa) Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat, 04 Juni 2014. <http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpinkepala-desa-sebagai.html>, di akses pada tanggal 6 desember 2022.

Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;”Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan : (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.⁶¹

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Tidak jelas apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam alternatif dispute resolution (ADR). Kepala desa melaksanakan tugas sebagai penyelesaian perselisihan merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi berdasar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁶² Namun, Soeleman G. Lolodatu, SP selaku Sekretaris Desa Salupao mengatakan bahwa:

⁶¹ Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, Penguatan Fugsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa, *Yustisia*. Vol. 5 No. 2 (Mei - Agustus 2016), 343.

⁶² Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, Penguatan Fugsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa, *Yustisia*. Vol. 5 No. 2 (Mei - Agustus 2016), 343.

“Kepala Desa di sini bertindak sebagai mediator untuk membantu para pihak, bukan sebagai hakim yang memutuskan sengketa tersebut, jadi Kepala Desa berperan sebagai mediator yang memediasi para pihak yang kemudian di bantu oleh ketua BPD sebagai mitra kerja, jadi mereka berembuk bersama dengan aparat desa, Babinkamtibmas dan Pembina.”⁶³

Kemudian di benarkan oleh Marthen Garanta selaku Kepala Desa Salupao yang mengatakan Bahwa:

“Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk menjadi Hakim yang memberi pandangan atau memutuskan perkara, tetapi sebagai mediator yang membantu para pihak yang bersengketa, kemudian kita sebagai mediator harus berlaku adil dan tidak boleh memihak antara satu pihak walaupun ada hubungan kerabat, agar mendapat penyelesaian yang kemudian dapat di terima dengan baik oleh kedua belah pihak”⁶⁴

Pernyataan Kepala Desa Salupao tersebut di atas dibenarkan oleh keterangan salah satu pihak yang bersengketa Malik yang menyatakan bahwa :

“Pada saat terjadi sengketa, saya mendatangi dan meminta bantuan kepada Kepala Desa dan saya berharap ia mampu menerima kasus saya tersebut dan bertindak secara adil dan bijaksana dalam menyelesaikan kasus sengketa kami karena kami lebih percaya kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan kasus tersebut”⁶⁵

Pernyataan dari Daniel Kade salah satu masyarakat yang bersengketa juga mengatakan bahwa :

“Kepala Desa sangat berkontribusi dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di desa Salupao, kepala desa adil dan bijaksana tidak ondong pada satu pihak saja dalam proses mediasi”⁶⁶

Pernyataan tersebut juga di benarkan oleh Malik masyarakat Desa Salupao yang mengatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki andil dengan menjadi mediator dan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa tanah. Kepala Desa juga berlaku adil, netral tidak membeda-bedakan para pihak yang terkait sengketa.

⁶³ Soeleman G. Lolodatu, SP, *Wawancara*, Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, 5 Agustus 2022.

⁶⁴ Marthen Garanta, *Wawancara*, Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, 8 Agustus 2022.

⁶⁵ Malik, *Wawancara*, Masyarakat Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur, pada tanggal 2 September 2022.

⁶⁶ Daniel Kade *Wawancara*, Masyarakat Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur, pada tanggal 2 September 2022.

Namun tidak adanya bukti kepemilikan atas tanah, menjadi salah satu penghambat atau kendala dalam penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur.

Tabel 4.4 : Kasus Sengketa Tanah yang terjadi di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur

No	Kasus	Tahun	Sengketa	Status
1.	Kasus 1	2019	Sawah	Tidak terselesaikan
2.	Kasus 2	2019	Sawah	Tidak terselesaikan
3.	Kasus 3	2020	Sawah	Selesai di Tingkat Desa
4.	Kasus 4	2022	Sawah	Tidak terselesaikan
5.	Kasus 5	2022	Lokasi Sekolah	Tidak terselesaikan

Sumber: Data Kantor Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur

Berdasarkan tabel 4.4, kasus sengketa tanah telah kerap terjadi dari tahun ke tahun dengan lajur yang tidak menentu, seperti yang bisa di lihat pada tabel tersebut, dari beberapa kasus sengketa tanah yang terjadi hanya satu kasus yang dapat terselesaikan di desa. Penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah :

1. Harga tanah yang meningkat dengan cepat;
2. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan hak dan kepentingannya;
3. Tidak adanya bukti kepemilikan tanah secara yuridis

Tabel 4.5 : Faktor penghambat dan pendukung kasus yang terselesaikan dan tidak terselesaikan di desa.

No	Tahun	Sengketa	Status	Keterangan
1.	2019	Sawah	Tidak selesai	Kurangnya bukti dari kedua belah pihak, jadi diteruskan ke tingkat kecamatan untuk di tindaklanjuti
2.	2019	Sawah	Tidak selesai	Diteruskan ke pengadilan karena kurangnya bukti
3.	2020	Sawah	Selesai	Salah satu pihak memiliki bukti kuat atas kepemilikan tanah
4.	2022	Sawah	Tidak Selesai	Kurangnya bukti, dan juga saksi utama tidak hadir
5.	2022	Lokasi Sekolah	Tidak Selesai	Kurangnya bukti

Adapun faktor yang menyebabkan beberapa kasus belum terselesaikan di desa yaitu :

1. Pihak mendatangkan Saksi palsu
2. Pihak yang bersengketa tidak puas dengan hasil mediasi di Desa
3. Kurangnya bukti atas kepemilikan tanah
4. Ketidakjujuran Pihak

b. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah dengan cara Mediasi oleh Kepala Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur.

Untuk menyelesaikan permasalahan, terdapat beberapa tahap atau proses yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa, yaitu:

1. Melalui Kepala Dusun

kepala dusun menerima aduan dari pihak yang berkonflik, kemudian aduan tersebut diproses dan ditangani ditingkat pemerintah dusun. Kepala dusun menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kepala dusun, maka masalah tersebut di teruskan kepada kepala desa.

2. Melalui Kepala Desa

Terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh kepala dusun, maka upaya penyelesaiannya selanjutnya diserahkan kepada kepala desa. Seperti yang diungkapkan oleh Marthen Garanta selaku Kepala Desa Salupao, bahwa:

“Sebenarnya sebelum saya menerima aduan mengenai kasus tersebut, salah satu pihak yang berkonflik terlebih dahulu mengajukan laporan ke kepala dusun untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada, akan tetapi jika kepala dusun tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka kasus tersebut dilimpahkan ke desa untuk di selesaikan lebih lanjut.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa proses penyelesaian yang dilakukan oleh kepala desa merupakan tindak lanjut atas permasalahan sengketa tanah yang tidak memperoleh penyelesaian atau titik temu pada tingkat dusun.

3. Menghadirkan Pihak-Pihak yang Bersengketa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marthen Garanta, selaku Kepala Desa Salupao mengatakan bahwa:

“Pertama saya mempertemukan kedua belah pihak di kantor desa, kemudian saya juga memanggil kepala dusun, aparat desa,

⁶⁷ Marthen Garanta, wawancara, Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, 8 Agustus 2022.

babinkamtibmas, ketua BPD, tokoh masyarakat, serta saksi-saksi kedua belah pihak yang bersengketa dan juga pihak yang bersengketa. Kemudian saya meminta keterangan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa mengenai kronologis dari tanah tersebut.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa langkah penyelesaian yang dilakukan oleh kepala desa adalah mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk menggali informasi dan meminta penjelasan mengenai kronologis dari riwayat kepemilikan tanah tersebut.

4. Pengumpulan Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marthen Garanta selaku Kepala Desa, bahwa:

“saya meminta mengenai silsilah tanah yang dipermasalahkan dari kedua pihak, kemudian saya mencari tahu mengenai pemilik awal dari tanah tersebut dan siapa turunan yang berkaitan dengan tanah tersebut. Pada saat pengumpulan data mengenai silsilah tanah tersebut saya melibatkan tokoh masyarakat yang lebih mengetahui dan memahami silsilah tanah tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa tidak hanya memperoleh informasi terkait data dan riwayat atas tanah yang menjadi objek konflik, tetapi kepala desa juga mengumpulkan data, mencari tahu mengenai silsilah, dan siapa turunannya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut.

5. Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Soeleman G. Lolodatu, SP, Selaku Sekertaris Desa Salupao, bahwa:

⁶⁸ Marthen Garanta, Wawancara, Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, 8 Agustus 2022.

“Desa hanya memfasilitasi dengan cara melakukan mediasi kedua belah pihak yang bersengketa untuk menampung aspirasi dengan cara menempuh jalur damai atau musyawarah, karena apabila kasus sengketa tersebut di selesaikan di pengadilan maka akan memakan banyak waktu dan biaya, namun jika kedua belah pihak masih tidak mau berdamai maka kasus tersebut di teruskan ke pengadilan.”⁶⁹

6. Putusan

Kepala Desa mengatakan bahwa:

Kepala Desa yang menjabat sebelum saya, jika sudah jenuh memediasi kedua belah pihak yang tak kunjung mendapat titik terang, maka kepala desa beserta aparat desa akan memberi solusi atau tawaran untuk membagi rata tanah tersebut, tapi saya tidak setuju dengan hal tersebut, pokoknya saya telusuri dengan baik bukti-bukti yang dimiliki oleh kedua belah pihak.⁷⁰

c. Pandangan Siyash Syar’iyyah Terhadap Proses Penyelesaian Konflik yang Terjadi Di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur

Dalam menyelesaikan setiap perselisihan, ajaran Islam selalu mengutamakan untuk menempuh jalan *ishlah* (damai) demi terjaganya keseimbangan hubungan baik antar sesama umat manusia. Selama proses dalam mewujudkannya disebut *tahkim*, yaitu kedua pihak yang berselisih melibatkan pihak lain yang mereka sepakati dan mereka harus menyetujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk sebagai penengah untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi.⁷¹ Konsep Siyash

⁶⁹ Soeleman G. Lolodatu, SP, *Wawancara*, Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur, 5 Agustus 2022.

⁷⁰ Marthen Garanta, *Wawancara*, Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur, 8 Agustus 2022.

⁷¹ Robi Awaludin, “*Mediasi Nonlitigsi Sebagai Alternati Penyelesaian Sengketa Keluarga di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021, 38.

Syar'iyah terhadap penyelesaian sengketa tanah dapat dibaca dalam Hadist Nabi Muhammad saw (HR. Bukhari dan Muslim), yang terjemahnya:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بغيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Terjemahan : “Barangsiapa mengambil sejenkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari)⁷².

Hadist di atas, secara tegas melarang satu pihak dengan tanpa hak mengambil hak orang lain, bahkan diancam hukuman diakhirat nanti. Hadist di atas juga mengisyaratkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan melalui putusan hakim dan melalui arbitrase (*tahkim/perwasitan*). *Al-Qadha* adalah perkara yang di syariatkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah SWT memberikan petunjuk dalam hal memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah dia perintahkan dan turunkan.⁷³ Penyelesaian sengketa lainnya dalam Islam dikenal dengan *Tahkim* atau perwasitan atau yang lebih dikenal dengan arbitrase hal ini sudah lama di jalankan sejak masa Rasulullah saw.

Dalam proses penyelesaian sengketa dengan jalur *Tahkim* yaitu dengan memilih seseorang yang dipercayai untuk menjadi penengah diantara dua orang

⁷² Salim Bahreisy, Terjemahan Riyadush-Shalihin I, 222.

⁷³ Yahya Abdurahma, *Al-Qadha* dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page>. Diakses pada tanggal 20 September 2022.

yang bersengketa dan yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya dalam hal proses penyelesaian sengketa mereka lakukan.⁷⁴

Untuk mendamaikan kedua orang yang berselisih diperlukan seseorang yang bisa mendamaikan keduanya, hal ini sama dengan cara mediasi, ajaran Islam telah menggunakan cara-cara mediasi sebagaimana terdapat dalam Al- Qur'an Surat Al Hujuraat ayat 9 :

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَلَوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs. Al Hujuraat : 9).⁷⁵

Ayat di atas yang kemudian di jadikan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa politik secara damai. M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, menyatakan bahwa ayat 9 surah al-Hujurat membicarakan perselisihan di antara kaum muslimin disebabkan adanya isu yang tidak jelas keberadaannya. Jika ada dua kelompok yang menyatu secara faktual atau berpotensi untuk bertikai sekecil apapun, padahal mereka adalah dari kaum muslimin, maka hendaklah pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Quraish Shihab menafsirkan kata *iqtatalu* bukan diartikan dengan berperang sebagaimana

⁷⁴ Fatmawati, “Telaah Siyasaah Syar’iyyah Atas Sengketa Tanah” , Siyasatuna Volume 1 Nomor 2 Mei 2020: 284, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18741>.

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.

diterjemahkan oleh banyak orang, tetapi ia memaknai kata tersebut dengan bertikai, saling berkelahi, bertengkar atau saling memaki. Dengan demikian, perintah *fa qatilu* tidak tepat bila langsung diartikan perangilah, karena memerangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh.⁷⁶

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusanhakam (Arbitrase) langsung mengikat kepada pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung ahli hukum mazhab Syafi'i. Alasan mereka karena berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah mengangkat hakam untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, kemudian putusan hakam itu tidak mereka patuhi, apabila mereka tidak mematuhi putusan *Tahkīm* akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh syari'at untuk memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah, karena putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di pengadilan yang telah diberi wewenang oleh pemerintah (penguasa) untuk mengadili suatu perkara.⁷⁷ Dr. H. Firman Muhammad Arif mengatakan bahwa :

“Penyelesaian perkara apapun itu apalagi sengketa tanah itu harus mempertemukan kedua pihak itu yang kita sebut persuasif. Jika kedua pihak tersebut dapat dipertemukan itu namanya persuasif, maka dalam hal ini bisa terjadi nego atau damai. Jika kedua pihak ini sulit untuk di

⁷⁶ Etik Taqirriah, “*Penyelesaian Sengketa P[il]kades Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*”. Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016, 61.

⁷⁷ Roni Rahmadi, “*Pandangan Fiqih Siyasaḥ Terhadap Efektivitas Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda (Studi Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)*”, UIN Raden Intan Lampung, 2021, 39-41.

pertemuan maka kepala desa dapat bertindak represif. Jika salah satu pihak tidak hadir maka kepala desa harus member tenggang waktu, dalam hal ini kepala desa dapat memutuskan perkara agar kasus sengketa tidak berlarut-larut. Namun jika pihak yang bersengketa tidak terima dengan putusan kepala desa maka kasus tersebut dapat di teruskan ke pengadilan. Dalam Kasus yang terjadi di Desa Salupao peran atau kontribusi kepala desa salupao sudah sesuai (sejalan) dengan siyasah syar'iyah karena sudah melakukan musyawarah akan tetapi tidak terjadi dialog karena satu samalainnya bersitegang. Dalam kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Salupao hanya 1 kasus yang selesai di desa itu berarti peran/kontribusi kepala desa sudah ada. Karena yang menempuh jalur hukum kepala desa sudah lepas tangan karena kepala desa sudah berusaha sesuai perannya sebagai kepala Desa.⁷⁸

Kewenangan *hakam* (mediator) yaitu untuk mengatasi sengketa-sengketa yang diajukan oleh pihak kepadanya. Sengketa-sengketa tersebut adalah berkaitan dengan hak perorangan. Dalam prinsipnya, hakam hanya akan menuju pada apa yang telah menjadi tujuan utamanya yaitu untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Adapun sengketa-sengketa yang menjadi ruang lingkup kewenangan hakam yaitu sengketa yang berhubungan dengan harta benda dan yang sama sifatnya. Sedangkan dalam sengketa lain yang berkaitan dengan fasilitas umum atau berkenaan dengan hak-hak Allah tidak termasuk dalam kewenangan hakam melainkan bila dalam aturan-aturan dilanggar, maka sepenuhnya menjadi kewenangan penguasa untuk menyelesaikan.⁷⁹ Penyelesaian sengketa dalam Islam diupayakan secara damai dan hasilnya dapat diterima oleh para pihak.

B. Pembahasan

Permasalahan yang berkaitan dengan tanah dalam kehidupan masyarakat sering terjadi, khususnya pada desa-desa terutama dalam hal kepemilikan atas

⁷⁸ Dr. H. Firman Muhammad Arif, Wawancara, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 9 Mei 2023.

⁷⁹ Satria Efendi M. Zein, "*Arbitrase dalam Syariat Islam*", hlm. 8.

tanah, terlantarnya tanah hingga saat ini masih menjadi tanda tanya bagaimana kinerja pemerintah daerah. Terkadang kurangnya perhatian dari pemerintah setempat, membuat masyarakat terkucilkan dan terabaikan, belum lagi ditambah dengan persoalan pihak-pihak yang terkadang mengatasnamakan atau mengklaim tanah milik orang lain sebagai miliknya, semakin berkembangnya zaman semakin pesat pula pembangunan sehingga membuat pihak-pihak tertentu berlomba-lomba mencari tanah guna untuk keperluan pribadi yang dapat menghasilkan keuntungan tentunya. Berikut ini merupakan kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Salupao selama masa pemerintahan Marthen Garanta:

1. Sengketa Tanah Batas Sawah 2019

Sengketa yang terjadi antara Malik dengan Marthen Parinding pada tahun 2019, diawali ketika Marthen Parinding menggeser/memindahkan batas (pematang) sawah yang selama ini di garap oleh Malik dan keluarganya namun kepemilikan tanah sengketa tersebut sulit dibuktikan karena kedua pihak tidak memiliki sertifikat tanah sebagai surat keterangan bukti kepemilikan, Malik hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dimana bukan bukti hak dan kepemilikan tanah. Karena kurangnya bukti, maka kasus tersebut di teruskan ke tingkat kecamatan untuk di tindaklanjuti namun hingga saat ini belum menemukan titik terang dari kasus tersebut.

2. Sengketa Tanah Sawah 2019

Sengketa yang terjadi antara Karel Karre dengan Petrus, dan Markus Intang, pada tahun 2019 yang berawal dari Karel Karre meminjakan tanah kepada

Petrus untuk di kerjakan sementara, namun pada tahun 2018 Karel Karre meninggal dunia kemudian Markus Intang yang merupakan adik dari Karel Karre meminta kembali tanah tersebut untuk di berikan kepada anak-anak dari Karel Karre namun Petrus menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa Karel Karre telah memberikan tanah tersebut kepadanya. Akan tetapi Petrus tidak memiliki bukti maupun saksi yang mendukung begitupun dengan Karel Karre tidak memiliki Sertifikat kepemilikan atas tanah, ia hanya memiliki surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selalu ia bayar tiap tahun. Kepala Desa telah melakukan 3 kali pemanggilan para pihak yang bersengketa namun Petrus tidak bersedia hadir. Hingga saat ini kasus tersebut belum di selesaikan dan akan berlanjut di pengadilan.

3. Sengketa Lahan Kebun 2020

Sengketa ini terjadi pada tahun 2020 antara Filosius dengan S. Padua yang bermula saat Filosius yang menggugat lahan perkebunan yang telah di garap oleh S. Padua selama puluhan tahun, Filosius mengatakan bahwa tanah tersebut milik mendiang orangtuanya, namun hal tersebut tidak dapat di buktikan oleh Filosius di karenakan S. Padua memiliki bukti sertifikat kepemilikan atas tanah, pemberitahuan pajak terhutang, dan beberapa orang saksi jadi kasus tersebut selesai di desa di bantu oleh Kepala Desa, aparat Desa, Babinkamtibmas dan ketua BPD.

4. Sengketa Tanah Sawah 2022

Sengketa antara Daniel Kade dan Simon Duma' yang terjadi pada tahun 2022 bermula dari perjanjian kerjasama A dan Daniel Kade yang mempercayakan

tanah warisan dari orang tuanya kepada A karena pada saat itu Daniel Kede sedang berada di perantauan, namun pada saat Daniel Kade meminta kembali tanahnya, A tidak menerima hal tersebut kemudian menghasut Simon Duma' yang berbatasan dengan tanah Daniel Kade agar menuntut tanah milik Daniel Kade. Di karenakan hal tersebut Simon Duma' pada Juli 2022 mengadukan hal ini kepada Kepala Desa Salupao untuk di menuntut tanah tersebut, namun pada saat pemanggilan kedua belah pihak untuk di mintai bukti-bukti dan saksi terkait kepemilikan tanah tersebut, Simon Duma' tidak bersedia menghadiri mediasi tersebut karena orang tua dari Simon Duma yang lebih tau silsilah tanah tersebut tidak setuju dengan anaknya yang ingin mengambil tanah tersebut, hingga saat ini kasus tersebut masih belum mendapat penyelesaian.

5. Sengketa Tanah Wakaf 2022

Sengketa ini terjadi pada tada tahun 2022 antara Pemerintah Desa, dan Gena yang dimana tanah tersebut merupakan lahan yang telah berdiri sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Semasa hidupnya, orang tua dari Gea telah mewakafkan tanahnya untuk dijadikan lahan untuk membangun sekolah tersebut, namun setelah orangtua dari Gena wafat, Gena menggugat tanah tersebut karena menganggap tanah tersebut masih milik orang tuanya tetapi kasus ini belum selesai dan masih berproses dikarenakan kurangnya bukti-bukti. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Salupao yaitu berupaya untuk diselesaikan dengan cara mediasi yaitu dengan menghadirkan kedua pihak yang bersengketa juga menghadirkan masing-masing saksi dari kedua belah pihak.

Kepala Desa di sini di bantu oleh aparat desa, tetua adat, ketua BPD, dan babinkamtibmas.

a. Dasar Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur

Adapun yang menjadi dasar hukum atau dasar kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang sama-sama membahas tentang tugas dan wewenang seorang kepala desa. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa : “dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dibidang pembinaan kemasyarakatan desa”. Hal ini terdapat dalam Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa : “dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa”. Pasal dan ayat inilah yang menjadi dasar kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.

Berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 26 Ayat 4 Undang –undang Nomor 6 tahun 2014 inilah Kepala desa mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi anatra warga di desa. Penyelesaian sengketa tanah merupakan sebuah upaya dalam mencegah terjadinya konflik pertanahan yang terjadi di Desa Salupao sehingga upaya dan peran kepala desa sangat penting dalam menyelesaikannya. Adapun upaya yang dilakukan kepala desa Salupao

dalam proses penyelesaian sengketa tanah yaitu dengan menjadi mediator melalui jalur mediasi. Sesuai dengan tahapan penyelesaian sengketa tanah di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.

b. Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Cara Mediasi oleh Kepala Desa Salupao Kec. Lamasi Timur

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang merupakan salah satu proses alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai mediator dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana Kepala Desa yang menjadi mediator dan juga memfasilitasi mediasi agar dapat tercapai suatu solusi atau jalan perdamaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini masyarakat memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, namun ada sebagian yang lebih memilih membawa ke jalur pengadilan karena ketidakpuasan pihak yang bersengketa dengan hasil mediasi yang dilakukan di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur. Ada beberapa kasus yang ditangani dan sejauh ini hanya satu kasus yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi oleh Kepala Desa Salupao, karena beberapa kasus lainnya masih dalam proses mendalami data dan saksi untuk kemudian mengadakan pertemuan kembali. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Desa Salupao.

Peneliti menunjukkan bahwa di balik dari hasil mediasi dari kasus-kasus tersebut, baik itu berhasil atau tidaknya, Kepala Desa telah berusaha, mengupayakan kasus tersebut dan tetap berlaku adil serta bijaksana dalam proses

mediasi dan Kepala Desa Salupao berharap agar para pihak yang bersengketa tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu kerukunan antar warga. Kontribusi kepala Desa Salupao Kec. Lamasi Timur sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut masih belum bisa dikatakan maksimal, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi di Desa Salupao, di antara 5 kasus sengketa tanah tersebut, hanya 1 kasus yang dapat selesai di desa, di antaranya didominasi dengan penyelesaian jalur hukum belum dan belum mendapat hasil.

c. Tinjauan Siyash Syar'iyah terhadap proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur

Siyash Syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan *nash* baik secara eksplisit maupun yang implisit. Tujuan utama Siyash Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia dan di setiap Negara.⁸⁰

Dalam menyelesaikan setiap perselisihan, ajaran Islam selalu mengutamakan untuk menempuh jalan *ishlah* (damai) demi terjaganya keseimbangan hubungan baik antar sesama umat manusia. Selama proses dalam

⁸⁰ Moh. Nuryasin, “*Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyash (Studi pasal 37 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogja, 2019, 11.

mewujudkannya disebut *tahkim*, yaitu kedua pihak yang berselisih melibatkan pihak lain yang mereka sepakati dan mereka harus menyetujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk sebagai penengah untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi.⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Salupao, mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh kepala desa secara musyawarah atau mediasi. Upaya yang dilakukan dengan cara mediasi yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk mengetahui titik awal permasalahan, mendekatkan pendapat yang bertolak belakang, dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta mengedepankan asas kekeluargaan agar silaturahmi tetap terjaga antar sesama. Hikmah dari penyelesaian sengketa melalui *tahkim*. Tentunya juga menghemat waktu dan biaya. Proses *tahkim* dalam penyelesaian sengketa tanah yang ada di Desa Salupao sudah sesuai (sejalan) dengan Syariat Islam yang menganjurkan untuk musyawarah mediasi. Dalam pandangan siyasah syar'iyah dari segi perannya, kepala desa tidak bertentangan dengan siyasah syar'iyah karena sudah melakukan musyawarah.

⁸¹ Robi Awaludin, "*Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternati Penyelesaian Sengketa Keluarga di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*", Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021, 38.

Selama 10 tahun masa pemerintahan Kepala Desa Salupao Marthen Garanta, dari periode I yaitu 2013-2019 hanya ada dua kasus sengketa tanah yang terjadi dan keduanya tidak dapat terselesaikan melalui jalur mediasi di desa. Dan selama periode ke II yaitu 2019-2023 ada 3 kasus sengketa tanah yang diataranya ada 1 kasus yang terselesaikan dengan mediasi karena satu pihaknya memiliki bukti-bukti dan saksi yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut.

Peneliti menunjukkan bahwa di balik dari hasil mediasi tersebut, baik itu berhasil atau tidaknya, Kepala Desa telah berusaha dan tetap berlaku adil dan bijaksana dalam proses mediasi dan Kepala Desa Salupao berharap agar para pihak yang bersengketa tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu kerukunan antar warga. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa, kontribusi kepala Desa Salupao Kec. Lamasi Timur sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam pandangan siyasah syar'iyah dari segi perannya, kepala desa tidak bertetangan dengan siyasah syar'iyah, akan tetapi masih belum bisa dikatakan maksimal, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi di Desa Salupao, diatara 5 kasus sengketa tanah tersebut, hanya 1 kasus yang dapat selesai di desa, diataranya di dominasi dengan penyelesaian jalur hukum belum dan belum mendapat hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepala Desa berperan sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang sama-sama membahas tentang tugas dan wewenang seorang kepala desa.
2. Konsep Siyasaah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa, dilakukan dengan dua cara yaitu *al-Qadha* (peradilan) dan *Tahkim*, di mana para pihak yang bersengketa akan menunjuk langsung seorang hakam yang menjadi penengah atau perwasitan dalam proses penyelesaian sengketa oleh para pihak. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan proses perdamaian, maka jika terjadi pelanggaran terhadap larangan, maka akan menjadi kewenangan al-Qadha. Proses penyelesaian sengketa dengan mediasi oleh kepala Desa di Desa Salupao yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 telah sesuai dengan prinsip siyasaah syar'iyah yang mengutamakan aspek kemaslahatan.
3. Dilihat dari sudut pandang Siyasaah Syar'iyah dalam perannya, kepala Desa Salupao Kec. Lamasi Timur sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut tidak bertentangan dengan Siyasaah Syar'iyah, akan tetapi masih belum bisa dikatakan maksimal, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang

terjadi di Desa Salupao yang beberapa di antaranya belum mendapat hasil dan hanya satu kasus yang berhasil di selesaikan di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi tentang peran kepala desa sangat lah penting hal itu dibutuhkan karena terkadang miskomunikasi terjadi karena masyarakat tidak mengetahui fungsi kepala desa terutama dalam proses penanganan sengketa tanah dan diharapkan kepala desa dapat mencegah konflik berkelanjutan, sehingga peran kepala desa pun akan meningkat khususnya dalam penyelesaian sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN SKRPSI:

- Abbas, Syahrizal, *“Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Adat”*, Banda Aceh: NASA & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Abbas, Syahrizal, *“Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional”*, Edisi 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amriani, Nurmaningsih, *“Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Annizar, Ahmad, *“Analisis Siyash Syar’iyah terhadap Pelaksanaan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022”*, 2018.
- Ardiyanto, Riki, *“Sengketa Pengukuran Tanah (Studi Kasus Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)”*, Skripsi IAIN Kudus Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2021.
- Awaludin, Robi, *“Mediasi Nonlitigsi Sebagai Alternati Penyelesaian Sengketa Keluarga di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”*, Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021.
- Azhari, Aulia, *“Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Desa Ujung Gurap Keamatan Padangsidimpuan Batunadua”*.
- Bahreisy, Salim, Terjemahan Riyadush-Shalihin I.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam, *“Aplikasi Metodologi Penelitian”*, Yogyakarta: Budi Utama 2018.

- Fitrah Muh., dan Luthfiah, *“Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus”*, Jawa Barat: Jejak, 2017.
- Iqbal, Muhammad, *“Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad, *“Fiqh Siyasah”*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Irham F, *“Manajemen kepemimpinan teori dan aplikasi”*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Khalaf, Abdul Wahab, *“Ilmu Ushul Fiqih”*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Limbong, Benhard, *“Konflik Pertanahan”*, Jakarta: Margareta Pustaka, 2011.
- Nuryasin, Moh., *“Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah (Studi pasal 37 ayat 6 Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogja, 2019, 11.
- Pasya, Gamal, Martua T Sirait, *“Analisa Gaya Bersengketa (AGATA)”*, Bogor : The Samdhana Institute, 2011.
- Patilima, Hamid, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Poerwadarminta, W.J.S., *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Rahmadi, Ronii, *“ Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Efektivitas Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda (Studi Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

- Sembiring, Jimmy Joses, *“Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan”*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Sugiyono, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Supaat, Rohmad, *“Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi oleh Kepala Desa atas Peralihan Hak Atas Tanah yang dilaksanakan dibawah Tangan di Desa Prelet Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan”*. Skripsi Universitas Islam Malang, 2020.
- Taqiriah, Etik, *“Penyelesaian Sengketa P[il]kades Tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)”*. Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016.
- Thoha, Miftah, *“Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya”*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2014.
- Usman, Rachmadi, *“Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahyu Pambudi, Aji, *“Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”*, Skripsi Universitas Islam Malang 2020.
- Witanto, *“Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Zein, Satria Efendi M., “Arbitrase dalam Syariat Islam”.

ARTIKEL DAN JURNAL:

Abdullah, Dudung, “Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al- Sahirun, al Zaliman Danal-Kafirin.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2, 2018.

Abdurahma, Yahya, Al-Qadha dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page>. Diakses pada tanggal 20 September 2022.

Esse, Indo dan Lomba Sultan, “Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora Abad XV-XVII Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1, 2021.

Fatmawati, “Telaah Siyasa Syar’iyyah Atas Sengketa Tanah” , *Siyasatuna* Volume 1 Nomor 2 Mei 2020, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18741>.

Handoyo,Budi, “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah” , *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 : <https://doi.org/10.47647/jsh.v4i2.458>.

Himura, Satria, “Peran Pemimpin (Kepala Desa) Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat”, 04 Juni 2014.<http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpinkepala-desa-sebagai.html>, di akses pada tanggal 6 desember 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/substansi.html>, di akses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/mediasi.html>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022.

Kariwi, Mulia, “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Meminimalisir Sengketa Tanah”, *Res Nullius Law Journal* :Vol 4, No 2, 2022-07-01. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2888>.

Lestari, Rika, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*.Vol. 3 No. 2, 2013. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>.

Ningrum, Herlina Ratna Sambawa, “Analisis Hukum Sitem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I, No. 2, Mei - Agustus 2014. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>.

Nurekasari dan Hamzah Hasan, “Tinjauan Siyash Syar’iyyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi”, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar’iyyah* 1, no. 1, 2021.

Pratama, Nova Nuriati, “*Pengertian Sengketa*”, 14 Maret 2011, <http://nevaacid.blogspot.com/2011/03/pengertian-sengketa.html?m=1>.

Diakses Tanggal 24 Maret 2022.

Rahayu, Sri Lestari, Mulyanto, Anti Mayastuti, “Penguatan Fugsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa”, *Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.

Sumarto, *“Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI”* Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI, 19 September, 2012.

Suriani dan Fadli Andi Natsir, *“Analisis UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.”* Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1*, Edisi Khusus, 8 Desember 2020.

Wijaya, Abdi, *“Dimensi Ilahi dan Dimensi Insasni dalam Maqasid al-Syariah.”* al-Risalah: *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 15*, no. 2, 2015.

WAWANCARA :

Garanta, Marthen , *“Wawancara”*, Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, 8 Agustus 2022.

Kade, Daniel, *“Wawancara”*, Masyarakat Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, 2 September 2022.

Malik, *“Wawancara”*, Masyarakat Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, 2 September 2022.

SP, Soeleman G. Lolodatu, *“Wawancara”*, Desa Salupao Kec. Lamasi Timur, 5 Agustus 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



L

A

M


P

I

R

A

N



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Desa dan Aparat Desa Salupao :

1. Apakah di Peraturan Desa ada aturan mengenai kepala Desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di desa Salupao?
2. Apakah ada aturan khusus dari kecamatan mengenai kepala Desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di desa Salupao?
3. Apakah kepala desa bertindak sebagai hakim yang memutuskan atau sebagai mediator yang menengahi kasus sengketa tanah?
4. Tahap apa saja yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa tanah?
5. Apa saja kendala yang di hadapi selama proses penyelesaian sengketa di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur?

Pertanyaan untuk masyarakat yang berkaitan dengan sengketa tanah :

1. Apakah Kepala Desa menjalankan perannya dengan baik sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di Desa Salupao?
2. Bagaimana menurut anda tentang peran kepala desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di desa Salupao? Apakah kepala desa dan para aparat desa sudah ikut andil dalam proses penyelesaian sengketa?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Kepala Desa Salupao



Wawancara bersama Sekretaris Desa Salupao



Wawancara bersama Masyarakat Desa Salupao



Wawancara bersama Warga Desa Salupao



Wawancara bersama dosen IAIN Palopo Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc,M. HI



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 23 Februari 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi
NIP-19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 95 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Gita Achsari
NIM : 18 0302 0050
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa di
Desa Salupao
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
1. Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
2. Pembimbing II / Penguji : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag



Palopo, 23 Februari 2022

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Peran Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur (Perspektif Siyasah Syar'iyah) yang ditulis oleh :

Nama : Gita Achasari
Nim : 18 0302 0050
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr. Anita Marwing S.H.I., M.H.I.)

Tanggal 22 Juni 2022

Pembimbing II



(H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.)

Tanggal 22 Juni 2022

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur (Perspektif Siyash Syar'iyah) yang diajukan oleh Gita Achsari NIM 18 0302 0050, telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Palopo, 25 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.H. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 198201242009012006



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP. 197006102008011023

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik ~~dan Kelembagaan.~~



Dr. Helmi Kamal, M. HI
NIP.19700307 199703 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 1536/ln.19/FASYA/PP.00.9/08/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

“ Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur (Perspektif Siyash Syar’iyah) ”.

yang ditulis oleh Gita Achsari NIM 18 0302 0050, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 25 Agustus 2022



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP-19680507 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 369/PENELITIAN/22.03/DPMPSTSP/VIII/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Surat Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Salupao
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 1537/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Gita Achsari
Tempat/Tgl Lahir : Salu Jambu / 14 Maret 2000
Nim : 18 0302 0050
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun SaluJambu Tengah
Desa Salu Jambu
Kecamatan Lamasi

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA SALUPAO KEC. LAMASI TIMUR (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR"IIYAH)

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA SALUPAO**, pada tanggal **30 Agustus 2022 s/d 30 November 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 3 9 0



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 30 Agustus 2022
Kepala Dinas,



Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Rangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19641231-199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Gita Achsari;
5. Arsip.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Gita Achsari

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Gita Achsari
NIM : 18 0302 0050
Program Studi : Syariah
Judul Skripsi : Kontribusi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur (Perspektif Siyasaah Syar'iyah).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Anita Marwing S.HI.,M.HI.

NIP. 198201242009012006

Pembimbing II



Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

NIP. 197006102008011023

Mustaming, S.Ag., M. III.

Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M. III.

Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M. III.

H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (satu) Skripsi

Hal : skripsi an. Gita Achsari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Gita Achsari
NIM	: 18 0302 0050
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Kontribusi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur (Perspektif Siyasah Syar'iyah).


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian muanqasyah.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr. wb

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI.
Penguji I
2. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.
Penguji II
3. Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI.
Pembimbing I
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag
Pembimbing II

()
Tanggal: _____

()
Tanggal: _____

()
Tanggal: _____

()
Tanggal: _____



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAMASI TIMUR
DESA SALUPAO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

NOMOR : 045.2/ 486/SKW/DSP/KLT/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur kabupaten Luwu menerangkan bahwa :

N a m a : GITA ACHSARI
Nim : 18 0302 0050
Fakultas/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA SALUPAO KEC. LAMASI TIMUR (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYAH)

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 30 Agustus 2022 sampai 30 November 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salupao, 01 November 2022
A.n. Kepala Desa Salupao
Sakdes

C. I.
S.G. LOLODATU, SP.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Gita Achsari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Gita Achsari
Nim	: 18 0302 0050
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Kontribusi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur (Perspektif Siyasah Syar'iyah).

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

Tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI., MH.

Tanggal :

()

()

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Kontribusi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur (Perspektif Siyasa Syar'iyah).*" yang Ditulis oleh *Gita Achsari*, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) *18 0302 0050*, Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasa)*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari *Jumat*, tanggal *28 April 2023 M*, bertepatan dengan *8 Syawal 1444 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang/ Penguji

()
Tanggal:


2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Sekretaris Sidang

()
Tanggal:


3. Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI.

Penguji I

()
Tanggal:


4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.

Penguji II

()
Tanggal:

5. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI.

Pembimbing I/Penguji

()
Tanggal:

6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Pembimbing II/Penguji

()
Tanggal:

RIWAYAT HIDUP



Gita Achsari, Lahir di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kab. Luwu pada tanggal 14 Maret 2000. Merupakan anak pertama dari Pasangan Arisal dan Ombong. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar SDN 108 Salujambu pada tahun 2012 dan kemudian melanjutkan sekolah Menengah Pertama di SMPN 04 LAMASI dan menyelesaikan pada tahun 2015, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 11 LUWU yang selesai pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Dengan ketekunan dan semangat tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi yang berjudul **“ Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur (Perspektif Siyash Syar’iyah)”**.

Contact person penulis : gitaachsari_mhs_180302050@iainpalopo.ac.id